



**PUTUSAN**  
Nomor 286/Pdt.G/2018/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Xxxxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Xxxxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan perubahan gugatannya tertanggal 21 November 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 286/Pdt.G/2018/PA.Ktb tanggal 06 September 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 26 Agustus 2014;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, setelah itu bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Karya Utama, Blok.F, No.87,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.22, Rw.02, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

3. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : **Xxxxx**, laki-laki yang lahir pada tanggal 07 Maret 2012 di Kotabaru; anak kedua bernama **Xxxxx**, laki – laki yang lahir pada tanggal 05 Pebruari 2014 di Kotabaru, dan anak ketiga bernama **Xxxxx**, laki – laki yang lahir pada tanggal 20 Maret 2017 di Kotabaru;

4. Bahwa sejak akhir tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut sering berteleponan, bbm, pertemuan di luar sepengetahuan istri, Tergugat akhirnya juga mengakui dihadapan Penggugat kalau mempunyai hubungan dengan perempuan dan tidak hanya sekali, namun pada perempuan yang terakhir yang bernama Eka Efliana, berakhir dengan pernikahan dibawah tangan/siri sampai sekarang;

Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir bathin sudah 7 (tujuh) bulan terakhir sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anaknya selama 3 tahun, baru pada tahun 2018 ini saja memberikan uang belanja sebesar Rp. 1.000.000,- untuk ke tiga anaknya setiap bulan;
- b. Tergugat mempunyai kebiasaan yakni sering berbohong kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- c. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anaknya, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;
- d. Tergugat sering marah-marah dan kalau dalam keadaan emosi sering merusak barang - barang di dalam rumah;

Hal. 2 dari 17 Put. No. 0286 /Pdt.G/2018/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tergugat juga memiliki sifat tidak profesional dan bertanggung jawab dalam hal pekerjaan yaitu dengan meninggalkan piutang yang akhirnya dibebankan kepada Penggugat untuk menyelesaikan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2013, dimana Tergugat suka berpergian keluar kota dengan alasan pekerjaan, yang ternyata itu cuma alasan untuk melakukan perselingkuhan. Kemudian pada tanggal 17 November 2014 Tergugat melakukan nikah siri dengan saudari Eka Efliana di Pelaihari tanpa sepengetahuan Penggugat hingga sekarang. Tergugat selalu memberikan janji untuk mengakhiri pernikahan siri tersebut, namun tidak pernah di tepati selama 3 tahun;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret Tahun 2018, kemudian akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah istri sirinya di Pelaihari dan tidak pernah pulang ;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 7 bulan;
8. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru, yang telah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/08/BKPPD/2018, tanggal 26 Juni 2018;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Hal. 3 dari 17 Put. No. 0286 /Pdt.G/2018/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama tanggal 10 Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan dan Majelis telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran-saran dan nasihat agar Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan baik seperti semula, juga telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator **Achmad Sya'rani, S.H.I.** namun tidak berhasil;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan berita acara (relas) panggilan dalam perkara ini dan oleh karena itu Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali tuntutan Penggugat tentang nafkah anak sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 4 dan petitum angka 3, Penggugat menyatakan mencabut tuntutan tersebut;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan, meskipun kepadanya

Hal. 4 dari 17 Put. No. 0286 /Pdt.G/2018/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxxxx, tanggal 24-07-2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor : xxxxx, tanggal 26 Agustus 2014, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Rezeki, S.Pd, Nomor : xxxxx, tertanggal 27-07-2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kotabaru, Nomor xxxxx, tentang Pemberian Izin Cerai, atas nama Sri Rezeki, S, S.Pd., tanggal 26 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Bupati Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4)
- e. Asli Kumpulan Kwitansi dan Bukti Setor, yang telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);
- f. Asli cetakan foto-foto Tergugat dan keluarga barunya, yang telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);

## II. SAKSI-SAKSI:

Hal. 5 dari 17 Put. No. 0286 /Pdt.G/2018/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-Xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi rekan kerja Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Dirgahayu, kemudian bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa, setahu Saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, rumah tangga tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi mengetahui pertengkaran mereka dari cerita Penggugat;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, dan setelah Penggugat melahirkan anak kedua mereka, telah menikah lagi dengan wanita tersebut, tanpa seijin Penggugat;
- Bahwa, selain itu Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;

Hal. 6 dari 17 Put. No. 0286 /Pdt.G/2018/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil.

2.-----Xxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru TK, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi kakak kandung Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Dirgahayu, kemudian bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa, setahu Saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, rumah tangga tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi mengetahui pertengkaran mereka dari cerita Penggugat;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, dan setelah Penggugat melahirkan anak kedua mereka, telah menikah lagi dengan wanita tersebut, tanpa seijin Penggugat;
- Bahwa, selain itu Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering cemburu dengan Penggugat, padahal Penggugat tidak ada menjalin hubungan dengan lelaki lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 7 dari 17 Put. No. 0286 /Pdt.G/2018/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil.

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, juga telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah,

Hal. 8 dari 17 Put. No. 0286 /Pdt.G/2018/PA.Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, *jo.* Pasal 146 dan Pasal 150 R.Bg., maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak akhir tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut sering berteleponan, BBM, pertemuan di luar sepengetahuan istri, Tergugat akhirnya juga mengakui dihadapan Penggugat kalau mempunyai hubungan dengan perempuan dan tidak hanya sekali, namun pada perempuan yang terakhir yang bernama Eka Efliana, berakhir dengan pernikahan dibawah tangan/siri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir bathin sudah 7 (tujuh) bulan terakhir sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anaknya selama 3 tahun, baru pada tahun 2018 ini saja memberikan uang belanja sebesar Rp 1.000.000,- untuk ke tiga anaknya setiap bulan, Tergugat mempunyai kebiasaan yakni sering berbohong kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anaknya, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri

Hal. 9 dari 17 Put. No. 0286 /Pdt.G/2018/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada kepentingan rumah tangganya, Tergugat sering marah-marah dan kalau dalam keadaan emosi sering merusak barang-barang di dalam rumah, Tergugat juga memiliki sifat tidak profesional dan bertanggung jawab dalam hal pekerjaan yaitu dengan meninggalkan piutang yang akhirnya dibebankan kepada Penggugat untuk menyelesaikan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2013, dimana Tergugat suka berpergian keluar kota dengan alasan pekerjaan, yang ternyata itu cuma alasan untuk melakukan perselingkuhan. Kemudian pada tanggal 17 November 2014 Tergugat melakukan nikah siri dengan saudari Eka Efliana di Pelaihari tanpa sepengetahuan Penggugat hingga sekarang. Tergugat selalu memberikan janji untuk mengakhiri pernikahan siri tersebut, namun tidak pernah di tepati selama 3 tahun dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret Tahun 2018, kemudian akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah istri sirinya di Pelaihari dan tidak pernah pulang dan sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 7 bulan. Pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor 286/Pdt.G/2018/PA.Ktb tanggal 20 April 2018, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima apa adanya;

Hal. 10 dari 17 Put. No. 0286 /Pdt.G/2018/PA.Ktb



Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam *Kitab Ahkamul Qur'an, juz II* Hal. 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له;

Artinya : *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);*

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud

Hal. 11 dari 17 Put. No. 0286 /Pdt.G/2018/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa Surat Keputusan Bupati Kotabaru, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam mengajukan Gugatan ini telah mendapatkan izin dari atasannya sebagaimana tertuang dalam Pemberian Izin Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Bupati Kotabaru, Nomor 188.45/08/BKPPD/2018, tertanggal 26 Juni 2018, dengan demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Asli Kumpulan Kwitansi dan Bukti Setor telah bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai tidak memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga alat bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Asli cetakan foto-foto Tergugat dan keluarga barunya telah bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai tidak memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, maka

Hal. 12 dari 17 Put. No. 0286 /Pdt.G/2018/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Xxxxx** dan **Xxxxx** yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa sebagai suami istri kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut tanpa seizin Penggugat, Tergugat juga tidak dapat menjalankan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat, akibatnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak saling memperdulikan, sedangkan upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 171, 172, 175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Juli 2011 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat, juga Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa akibat seringnya berselisih dan bertengkar, maka sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal,

Hal. 13 dari 17 Put. No. 0286 /Pdt.G/2018/PA.Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memerdulikan;

- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat yang menyakiti hati Penggugat dan tidak memerdulikan Penggugat hingga dalam tenggat waktu setidaknya selama 1 (satu) tahun, menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (***broken marriage***) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (***broken marriage***) sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;

Hal. 14 dari 17 Put. No. 0286 /Pdt.G/2018/PA.Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang ada relevansinya dengan perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang berbunyi:

*إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً*;

*Artinya : Apabila ketidaksukaan istri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan diluar hadirnya Tergugat (*contradictoir*) dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 15 dari 17 Put. No. 0286 /Pdt.G/2018/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **19 Desember 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **11 Rabiulakhir 1440** Hijriyah, oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.** dan **Adriansyah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

**Achmad Sya'rani, S.H.I.**

Ttd

**Adriansyah, S.H.I.**

Hal. 16 dari 17 Put. No. 0286 /Pdt.G/2018/PA.Ktb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

**H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.**

Hal. 17 dari 17 Put. No. 0286 /Pdt.G/2018/PA.Ktb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)